



P U T U S A N

Nomor 268/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat

melawan

XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Kayu, dahulu bertempat tinggal Jalan XXX, Desa XX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti dan saksi-saksinya .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 23 April 2014 di bawah Register Perkara Nomor: XXX. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di XXX, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 09 Nopember 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang tertanggal 08 Nopember 2011.

Hal. 1 dari 9 Put. No268/Pdt-G/2014/PA.Prg.



2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah kontrakan dijalan XXX, Kelurahan XXX..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama :XXX, berumur 2 tahun, tinggal bersama penggugat di XXX.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis selama 1 bulan, namun pada awal bulan Desember 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan secara terus-menerus
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Tergugat selalu cemburu kepada semua keluarga laki-laki penggugat yang datang menemui penggugat baik pada waktu penggugat semetara hamil maupun setelah penggugat melahirkan.
 - Tergugat selalu berkata kasar kepada penggugat dan tidak mau menghargai penggugat sebagai isterinya.
6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan terjadi terpatnya pada bulan Nopember 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orangtua penggugat tanpa seizin penggugat.
7. Bahwa kepergian tergugat tersebut penggugat tidak tahu dan penggugat tidak pernah berusaha mencari tergugat, namun setelah dua bulan setelah tergugat pergi penggugat mendengar berita dari teman tergugat kalau tergugat berada di Malaysia tetapi alamatnya tidak jelas sehingga penggugat sulit untuk menghubungi tergugat.
8. Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan yang berlangsung sejak bulan Nopember 2012 sampai sekarang.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun kabar kepada penggugat dan anak penggugat dengan tergugat.



10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat karena keberadaan tergugat tidak diketahui lagi.

11. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat .

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. XXX tanggal 08 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.



Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah sepupu dua kali dengan saksi .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 09 Nopember 2011
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kassie lalu di rumah kontrakan di Jl.XXX
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang sekarang ikut bersama penggugat .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2012 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat selalu cemburu kepada semua keluarga penggugat yang laki-laki dan kalau marah tergugat selalu berkata kasar kepada penggugat .
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah kemanakan saksi .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 09 Nopember 2011



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua di XXX lalu di rumah kontrakan di XXX .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama penggugat .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Nopember 2012 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat selalu cemburu kepada semua keluarga penggugat yang laki-laki atau teman penggugat .
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah .1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan

Hal. 5 dari 9 Put. No268/Pdt-G/2014/PA.Prg.



hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena penggugat dan tergugat bersama sebagai suami isteri selama 1 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai anak dan telah pisah tempat sudah berjalan 1 tahun lebih yakni sejak bulan Nopember 2012 sampai sekarang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu cemburu biar keluarga dicemburui juga .

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing XXX dan XXX

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang



diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami siteri dan bersama selama 1 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai anak 1 orang perempuan .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sudah berjalan 1 tahun le bih disebabkan karena sering cekcok dan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu bemburu biar keluarga dicemburui juga .
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dank arena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 7 dari 9 Put. No268/Pdt-G/2014/PA.Prg.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap :
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 M., bertepatan tanggal 7 Zulkaidah 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra.Hj.Miharah, S.H ketua majelis, Dra.Satrianih dan Drs.Muhsin, M.H. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj.Rahmawati, S.Ag sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih

Dra.Hj.Miharah, S.H.

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera

Pengganti,



Hj.Rahmawati, S.Ag

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)